



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Galabong, 20 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Galabong, 20 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor W2.A10/196/Hk.05/XI/2023, tanggal 06 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Doli Iskandar Lubis, S.H dan RahmaT Permata Lubis, S.H sebagai Advocat, Pengacara/Konsulthan Hukum dari Kantor Hukum Doli Iskandar Lubis, S.H & Associates yang beralamat di Jln. KH. Zubeir Ahmad Gg. Bersama Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangbolak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/041/V/2022, tertanggal 19 Mei 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Mati sedangkan Termohon berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan belum di karuniaai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh : Termohon tidak jujur kepada Pemohon, misalnya tentang pernikahan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022 disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan, sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon pada sidang pertama dan sampai tahap jawab menjawab hadir menghadap sendiri dan pada tanggal 06 Desember 2023 Termohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa dan kuasa Termohon Konvensi berupa Kartu Tanda Anggota sebagai Advocat ;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Hakim memerintahkan Pemohon dan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dedi Saputra, S.H.I., CPM) tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 benar ;
2. Bahwa poin 5 tidak benar, Termohon telah jujur kepada Pemohon tentang pernikahan sebelumnya, sedangkan pernikahan pertama pernikahan Termohon adalah pernikahan secara tidak resmi dan telah diceraikan oleh suami dengan ucapan kata cerai dan pernikahan kedua Termohon adalah karena suami meninggal dunia ;
3. Bahwa benar telah pisah rumah 1 tahun 1 bulan keluarga Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada keluarga ;
4. Bahwa Termohon sebenarnya keberatan untuk bercerai ;
5. Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak istri pasca perceraian berupa :

Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00

Mut'ah berupa emas 6 gram ;

Nafkah lampau selama 4 bulan, sejumlah Rp. 2.400.000.00 x 4 bulan;

Bahwa terhadap hak tersebut mohon dipenuhi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap sesuai dengan surat permohonan Pemohon, dan mohon dikabulkan perceraian Pemohon ;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon tentang hak-hak istri pasca perceraian termohon tidak bersedia membayar karena Pemohon merasa pernikahan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kejujuran tentang status pernikahan Termohon dengan suami pertamanya ;

- Bahwa tentang nafkah lampau Pemohon telah berikan kepada Termohon sejumlah Rp. 700.000.00 ketika Termohon diantarkan oleh anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulan Rp. 3.500.000.00 ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula dan tetap keberatan terhadap perceraian dan jika Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, maka Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00
2. Mut'ah berupa emas 6 gram
3. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 2.400.000.00 x 4 bulan
4. Bahwa terhadap hak tersebut mohon dipenuhi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atan nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0164/041/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lintas Sumatera, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bapak mertua dan kenal juga dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2022;
- Bahwa status Pemohon sesaat sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon janda ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan pernikahan mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut disebabkan Pemohon merasa tertipu dengan pernikahannya bersama Termohon karena masalahnya pernikahan Termohon dengan suami yang pertama belum pernah menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ini setelah Pemohon mengumpulkan semua anak-anak nya dan menceraikan kejadian ini di hadapan keluarga, sekaligus musyawarah keluarga Pemohon memutuskan anak-anaknya untuk mengantarkan Termohon ke rumah keluarganya karena Pemohon merasa pernikahan ini sudah salah ;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah keluarganya, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Saksi 2 **XXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lintas Sumatera, **XXXXXXXXXX**, Padang Bolak, PAdang Lawas Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak ;
- Bahwa status Pemohon sesaat sebelum menikah dengan Termohon adalah duda sedangkan Termohon adalah janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan pernikahan pernikahan mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak jujur terhadap pernikahan sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah mengantarkan Termohon pulang kerumah keluarganya sejak 1 tahun 1bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi 2 orang sebagai berikut :

Saksi 1 **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Simangambat, Padang Lawas Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung dan kenal juga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2022 ;
- Bahwa status Pemohon sesaat sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon adalah janda yang meninggal suaminya ;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan pernikahan keluarga Pemohon mengantarkan Termohon kekeluarga ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menuduh pernikahan Termohon dengan suami pertamanya belum bercerai ;
- Bahwa Termohon sudah bercerai dengan suami pertama disebabkan sudah lama suami Termohon meninggalkan Termohon, tanpa kabar ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada mengirimkan uang /nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Saksi 2 **Xxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simangambat Jae, Simangambat, Padang Lawas Utara#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung dan kenal juga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2022 ;
- Bahwa status Pemohon sesaat sebelum menikah adalah duda sedangkan Termohon adalah janda yang meninggal suaminya ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan pernikahan keluarga Pemohon mengantarkan Termohon kekeluarga ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menuduh pernikahan Termohon dengan suami pertamanya belum bercerai ;
- Bahwa Termohon sudah bercerai dengan suami pertama disebabkan sudah lama suami Termohon meninggalkan Termohon, tanpa kabar ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada mengirimkan uang /nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis menyatakan tetap pada gugatannya dengan menambah poin -poin gugatannya sebaaimana dalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dimuka sidang sedangkan Termohon hadir menghadap di muka sidang dari sidang I sampai pada tahap jawab menjawab dan sidang pada tahap Pembuktian tanggal 06 Desember 2023 Termohon hadir diwakili oleh kuasanya, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal tanggal 06 Desember 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor Nomor W2A10/186/HK.05IX/2023 tanggal 06 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon Konveni beralamat di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Padang Sidempuan Dedi Saputra, S.HI., CPM namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 22 November 2023 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan perkara a quo tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Konvensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang telah terjadi pertengkaran, namun mengenai penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut Termohon Konvensi yang menjadi

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon Konvensi sudah jujur terhadap status Termohon dengan suami pertama namun demikianpun Termohon tetap keberatan untuk dicerakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi ada yang dibenarkan dan ada sebagian yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka dari itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon Konvensi tersebut Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai warga penduduk Padang Lawas Utara yang sah, dan terbukti pula bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan, sehingga secara relatif kompetensi perkara A quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Padang Sidempuan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon Konvensi dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi I (Xxxxxxxx) dan saksi II (Xxxxxxxx), masing-masing sebagai anak menantu dan tetangga Pemohon dan kedua orang saksi tersebut, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg jo 1905 KUH Perdata secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, di mana saksi pertama sebagai anak menantu telah menyaksikan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah keluarga Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada keluarganya;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon Konvensi, Hakim menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa saat ini para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak jujur tentang statusnya pernikahannya dengan suami pertamanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa dan disumpah serta keterangan menyatakan hal yang didengar sendiri bahwa adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah ! (satu) tahun 1 bulan yang lalu;

Menimbang , bahwa terhadap saksi Termohon yang bernama Baginda laut Harahap bin Jasindo Harahap dan Fatimah harahap binti Jasindo Harahap adalah merupakan saudara kandung Termohon Konvensi, dan kedua orang saksi tersebut, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Temohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, di mana saksi pertama dan kedua sebagai saudara kandung Termohon Konvensi telah menyaksikan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah pisah rumah 1 tahun 1 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, bukti surat serta keterangan

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Pemohon dan saksi Termohon, maka Hakim Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 19 Mei 2022;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak memiliki anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan sejak 3 bulan pernikahan, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah terungkapnya ketidak jujurannya Termohon Konvensi tentang status pernikahannya dengan suami pertamanya belum resmi bercerai ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, keluarga Pemohon Konvensi telah mengantarkan Termohon Konvensi kekeluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-batin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sudah tidak ada iktikad baik dari Pemohon untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak jujur terhadap status pernikahannya dengan suami yang pertama, dalam hal ini dibuktikan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dengan 2 orang saksi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sedangkan saksi Termohon Konvensi menguatkan dalil permohonan Pemohon dan juga Termohon juga didalam jawabannya mengakui tentang status pernikahannya dengan suami pertamanya tidak resmi dan juga telah berpisah karena tidak tahan di Madu oleh suaminya, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai seorang suami dan seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia sama pasangan, dan mempercayai serta menjaga kehormatan masing-masing untuk keutuhan dalam perkawinan, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (marriage breakdown), antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum pihak keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkankan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sementara Pemohon Konvensi sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon Konvensi, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00
2. Mut'ah berupa emas 6 gram
3. Nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp. 2.400.000.00 x 4 bulan;
4. Bahwa terhadap hak tersebut mohon dipenuhi sebelum Pemohon mengucap ikrar talak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tidak akan memberikan disebabkan status pernikahan yang tidak jelas, dan ketika Penggugat Rekonvensi juga hendak diantarkan oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hak im harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi ter masuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari terungkapnya pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan suami pertamanya belum ada perceraian, Jika Tergugat Rekonvensi menyatakan pernikahannya tidak syah, maka tidak seharusnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian, Tergugata Rekonvensi seharusnya mengajukan permohonan pemabatalan pernikahan sesuai dengan pasal Pasal 37 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan alasan-alasan Tergugat Rekonvensi tersebut seharusnya Tergugat Rekonvensi mengajukan pembatalan pernikahan sesuai dengan pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum islam yaitu perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pria lain yang mafqud,, maka Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan jawaban dalam Rekonvensi dan menghadirkan bukti berupa keterangan 2 orang saksi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri sipil namun saksi tidak mengetahui jelas nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan jelas benar Tergugat Rekonvensi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Hakim menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah didukung dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi;

A. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab Iqna juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah";

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagai mana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa iddah, berikut juga maskan dan kiswah kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi besaran iddah, Maskan dan Kiswah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi dan saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan kalau Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak membantah hal ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang iddah, selama masa iddah sebesar Rp. 4.500. 000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikan, Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 bahwa kriteria penentuan besaran nafkah iddah, maskan dan kiswah adalah besaran take home pay jo SEMA no 3 tahun 2018, maka berdasarkan fakta hukum dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Komponen Kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang, maka untuk itu Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah;

B. Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebagaimana dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebagai istri ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa emas seberat 6 gram, Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya, Hakim memandang Tergugat Rekonvensi harus tetap dihukum untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan hadiah berupa emas seberat 6 gram, terhadap Penggugat Rekonvensi dan bila dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung 1

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan, dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tinggal bersama hanya 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 3.500.000.00 perbulan oleh karenanya hakim memandang kemampuan secara materi Tergugat Rekonvensi tersebut pantas untuk ditetapkan membayarkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya berupa emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 3 gram ;

C. Nafkah Lampau/Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada isteri nafkah Lampau (madhiyah) dan nafkah iddah dan berdasarkan Firman Allah SWT " dalam Al Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7 yang artinya " Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madhiyah) adalah nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak suami kepada isterinya sehingga tetap menjadi hutang suami sebagaimana pendapat fuqoha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

1. Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya " Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami ;
2. Kitab Al Muhadzdzab juz ii Halaman 178 yang artinya " Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, dan sisuami tidak nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi meminta selama 4 bulan sedangkan dikesimpulan meminta 15 bulan, oleh karena jawabannya telah didengarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan juga telah selesai dijawab (Replik) yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar karena waktu mengantarkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang Rp. 700.000.00, oleh karena jawaban dan replik serta duplik telah disampaikan maka hakim cukup mempertimbangkan kepada jawaban, replik dan duplik sedangkan kesimpulan tentang permintaan nafkah 15 bulan harus ditolak dan Hakim mengabulkan 4 bulan sesuai dengan jawab menjawab ;

Menimbang, Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp. 2.400.000,- perbulan Hakim memandang hal ini terlalu besar mengaju kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Komponen Kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dan juga pengasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000.00 perbulan, maka untuk itu Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta lima ribu rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

D. Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya berupa Maskan dan Kiswah tidak disampaikan pada saat jawaban, meskipun secara faktual tidak ada tuntutan dari Penggugat Rekonvensi mengenai hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan berupa Maskan dan Kiswah namun karena keinginan perceraian dalam perkara ini diajukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi (suami), dan fakta dipersidangan juga tidak yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, maka kewajiban suami untuk memenuhi hak Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan talak/diceraikan tetap melekat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk menetapkan sesuatu kewajiban kepada Pemohon yaitu untuk membayar hak-hak Termohon berupa kiswah (biaya pakaian) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Maskan sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikrarkan/menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang sidempuan, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah selama masa iddah, kiswah dan maskan sejumlah Rp.
4.000.000,- (empat juta rupiah);

Mut'ah berupa emas 3 gram ;

Nafkah lampau 4 bulan Rp. 5.200.000.00 (lima juta dua ratus ribu
rupiah)

Maskan berupa uang Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Kiswah berupa uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban
tersebut sesuai dengan dictum nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 tersebut
diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi ;

4. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta dua ratus
ratus ribu rupiah);

Demikian perkara telah dipersiapkan putusannya pada hari Kamis
tanggal 14 Desember 2023 Masehai bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil
Akhir 1445 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.HI** sebagai Hakim putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari
Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07
Jumadil Akhir 1445 Hijriah., oleh Hakim pemeriksa tersebut dan dibantu oleh
Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon
Konvensi/Peggugat Rekonvensi ;

Hakim,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp



Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.680.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.800.000,00

(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)